

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Masyarakat Adat Pakis

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemimpin adat masyarakat adat pakis datuk bendaharo mudo bahwa Masyarakat Adat Pakis adalah salah satu Komunitas Masyarakat Adat di Wilayah Kerajaan Rokan IV Koto, mereka tinggal dusun Pakobuk Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. yang saat ini dipimpin oleh Datuk Bendaharo Mudo Amirudin Setelah Alih Generasi dari Kepemimpinan Datuk Bendaharo Mudo Amro, pada awalnya kira kira 5 abad yang lalu. Para Leluhur Ninik Mamak Kampung Pakis Berasal dari Kerajaan Gerantung Rao Padang , dengan suku Etnis dari Melayu dan Caniago.¹⁷

Ketika itu rombongan menemukan sungai yang deras dan dalam ,dan mereka tidak berani menyeberangi karena tidak ada jembatan atau perahu penyeberangan. Alhasil mereka menemukan pakis yang besar dan tinggi , sehingga mereka menebang pakis dan membuat pakis menjadi jembatan penyeberangan , dan semenjak itu disebutlah sungai itu menjadi sungai pakis dan membuat kampung atau tempat tinggal di hulu sungai pakis nyaitu kampung pakis .karena pada saat itu kampung pakis sangat terisolir karena di tengah tengah hutan lebat ,maka mereka migrasi ke dusun pakobuk di pinggir sungai Rokan dan sebagian lagi ke Desa Tanjung Medan Dan Desa Pemandang.

¹⁷Amirudin, Datuk Bendaharo Mudo Masyarakat Adat Pakis, Pokobuk, 24 Juli 2016.

Sampai Saat Ini, di Kampung Pakis Lama masih ada Bukti sejarah (Arkeologi) Berupa Hampanan Pemakaman Para leluhur Ninik Mamak Kampung Pakis Lama .

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat ninik mamak Kampung Pakis dari dulu sampai sekarang masih eksis dan telah memenuhi syarat secara hukum maupun peraturan yang berlaku pada saat ini .komunitas Masyarakat Adat Pakis Memiliki nyaitu:

1. Ada Lembaga dan Silsilah Keturunan atau Tarombo
2. Mempunyai Wilayah teritorial atau Tanah Ulayat yang telah di kuasai dan di akui semenjak Beberapa abad yang lalu
3. Mempunyai Struktur Kerajaan yang memiliki Tugas dan pangkat maupun Kekuasaan ,Mulai dari Datuk Bendaharo Mudo, Hulubalang dan lain lain
4. Masyarakatnya berasal dari satu asal usul nyaitu Keturunan Datuk Bendaharo Mudo yang pertama
5. Mempunyai norma norma, aturan adat yang di gunakan dan di hormati oleh masyarakat adat, di sampaing hukum nasional dan norma agama. contohnya aturan adat perkawinan dan aturan adat penyelesaian apabila ada permasalahan yang terjadi di Komunitas Masyarakat Pakis.
6. Memiliki bukti bukti peninggalan sejarah antara pemakaman para leluhur bekas perkampungan.
7. Memiliki benda benda bersejarah antara lain pakain kerajaan, alat gendang gong, piso soko dan lain lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Menguasai dan mengadakan pemungutan hasil hutan di sekitar Desa Tanjung Medan Kampung Pakis Lama dan sekitar Dusun Pakobuk .

Pada Umumnya Pekerjaan Komunitas Masyarakat Adat Kampung Pakis adalah bertani, Nelayan di sungai Rokan dan Memungut Hasil Hutan, mengambil damar mata kucing dan menanam Karet. Masyarakat Adat Ninik Mamak Kampung Pakis mempunyai Tanah Ulayat yang terletak di Desa Tanjung Medan dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan penghulu sepuluh Rokan lubuk dua, sepanjang sungai Rokan, sebelah barat berbatasan dengan mulai dari dari hulu sungai pakis sampai lubuk rao bukit simelembu, sebelah utara berbatasan dengan si jernih bukit potomeh kurungan kambing, sebelah selatan berbatasan dengan naro kayo pematang kancha pemandang yang mana tanah ulayat tersebut telah disahkan oleh dipertuan agung besar Gunimat di ujung batu koto tinggi dekat pematang bendahara sekarang .dan tanah ulayat tersebut telah di kuasai dan di jaga oleh ninik mamak kampung lama pakis.

Tugas-Tugas Datuk Bendaharo Mudo Dan Perangkatnya (Ninik Mamak Dalam Kampung)

1. Datuk Bendaharo Mudo :
 - a. Mengatur Dan Membentuk Suatu Wadah Kesepakatan Tali Berpilih 3 (Tiga) Forum Lembaga Dususun (LDA).
 - 1).Membuat Kesepakatan Bersama Ninik Mamak Juga Lain Serta merangkum Tokoh Agama Dan Pemerintah Setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2).Membuat Peraturan-Peraturan Adat Istiadat Sesuai Dengan Mufakat – Adat Agama –Pemerintahan Setempat.

3).Menegakan Fungs-Fungsi Dan Norma-Norma adat Lama Pusako Usang Kesenian Daerah Budaya Trdisional. Serta Menampilkan Ciri Khas Alam Berbicara Menurut Adat Sesuai Dengan Aturan Agama Juga Pemerintah Setempat.

b. Menjaga Keamanan Hutan Tanah Ulayat Dan Kelestariannya.

1).Tanah ulayat harus di jaga kelestariannyabaik itu hutan tanaman pisoko terdahulu- dan kuburan-kuburan keramat dan tempat-tempat bersejarah dulu.

2).Menjaga hubungan silaturahmi antara kawan sampaikan supaya tidak terjadi perselisihan di kedua pihak.

3).Menjaga tata bilas hutan tanah ulayat (toluok sati rantau bertuah – batas yang telah di tetapkan sejak turun temurun. Tali yang tidak pernah putus, tegak yang tidak hitung). Tidak lakai dek paneh tidak tepuk dek cejan).

2. Ninik Mamak

Ninik mamak adalah setingkat di bawah datuk bendahara muda.

a. Mengatur cucu keponakan yang banyak dulu tiap-tiap suku.

b. Menyelesaikan acara-acara tindak cocang - pangkas genobak – sunat rosul (kittanan), nikah kawin – timbun tanah, di terima dari si joah tua di sampaikan ke datuk bendahara muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyelesaikan sengketa antara cucu keponakan silang sengketa dalam kampung (kok lai koroh yang tidak joniah kusuk, tidak selesai), itu tugas ninik mamak salah satu dalam kampung.
- d. Membuat denda kukung pelunggu kepada cucu keponakan sesuai dengan ayuran adat sarah – kittabullah. (adat agama pemerintah).

3. Dubalang

- a. Mengikuti kawan perintah dan membuat apa yang di sepakati kepada cucu keponakan datuk bendahara muda. Dan ninik mamak, sesuai dengan rancangan persukuan masing-masing.
- b. Menjemput dan menghantarkan kita, menyelaksi kata-kata dan surat menyurat yang dibuat ninik mamak, keputusan ninik mamak, meberi tau daris adaik beradik bila ada kumpulan, permasalahan dalam adat suku masing-masing.
- c. Berkewajiban mendampingi datuk bendahara muda, ninik mamak bepergian, memutuskan salah satu perkara masalah dalam kampung maupun diluar kampung.

4. Sejarah Tuo

- a. Menyampaikan berita kepada ninik mamak juga kepada tuo seindu(periuk belango). Apa-apa yang telah terjadi dalam cumah sebuah.
- b. Mengabarkan kepada ninik mamak sebagai sambung koto ulasanlidah dari tuo soidik (periuk belango). Di hadapan kumpulan dalam suatu alam untuk di sampaikan ke datuk bendahara muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberi tahukan atau mengabarkan kepada ninik mamak, datuk bendahara muda hal di dalam rumah sebuah (persukuan) akan di adakan kumpulan.
 - d. Berhak mengatakan atau memutuskan suatu masalah di dalam rumah sebuah bila ninik mamak tidak hadir.
 - e. Mengatur resepsi masak-memasak bila ada helat yang akan di adakan dalam rumah sebuah (persukuan).
5. Periuk Belango
- a. Periuk belango atur tuo soidik, berhak menghentikan atau membentuk ninik mamak, datuk bendahara muda bila terjadi, silang sengketa, di pikul menentukan bahu di jujung telah memecahkan kepala, telah tercoreng aral di keningnya terpijak benda barang (semua itu di sebabkan oleh) ninik mamak atau datuk bendahara dan sendiri, wajib di gaili aleh periuk belango.
 - b. Menyimpan benda-benda bersejarah, benda suku, mengatur keuangan dalam adat suku masing-masing.
6. Tuo Adat Sesejuh Adat
- a. Menasehati datuk bendahara muda, ninik mamak atau yang tergabung dalam pakaian adat istiadat di suatu kampung (tali perpilih tiga).
 - b. Memberi petunjuk, arahan supaya ninik mamak, datuk bendahara muda tidak salah langkah dalam memberi keputusan.
 - c. Tegak tempek beguru – duduk tempat bertanya bagi seluruh elum adat yang ada di dalam dupang sebuah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menceritakan memberi tahu kepada anak cucu hal ihwal sejarah yang pernah ada di suatu adat yang telah terjadi secara turun temurun .
- e. Menyerahkan tahta – gelar kepada ninik mamak, datuk bendahara muda yang baru terpilih.

Dilain pihak maka masyarakat itu dengan hak atas tanahnya, atas air dan tanamanya, atas bangunanya, benda keramat dan lain barang miliknya, nampak pada kita sebagai subyek hukum (rechtssubjecten) yang turut serta dalam pergaulan hukum. Bila dirumuskan sesingkatnya maka persekutuan itu dapat disebut : gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata.¹⁸

B. Keadaan Alam dan Geografis

Masyarakat Adat Pakis terletak di DesaTanjung Medan dalam wilayah Kecamatan Rokan IV Koto KabupatenRokan Hulu, Riau, Indonesia. Sebuah Kecamatan di Rokan Hulu, dengan Ibu kota Kecamatan berada di Rokan.

Masyarakat Adat Pakis terletak +/- 150,4 km dari pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau.di KecamatanRokan terdapat bahan baku pertambangan yaitu batu bara dan batuan Kapur (bahan dasar semen), lokasi batu bara terdapat di sebelah barat sekitar +/-20 km dari ibu kota Kecamatan. Luas wilayah masyarakatata adat pakis sesuai dengan surat keterangan No:01/PKP/2000 dengan luas 12.365 Ha. beberapa objek wisata yang terdapat di Masyarakat

¹⁸ Ter Haar, Terjemahan, Soebakti Poesponoto. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Pt Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal, 7.

Adat Pakis :Air terjun (Ujan Lobek), makam - makam Raja Rokan, Goa suluk, goa tombuk. Wisata alam pemandangan, sungai, Air terjun Sungai Tolang, dan masih banyak lagi.

Adapun batas-batas wilayah Masyarakat Adat PakisDesaTanjung

Medan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat Berbatas Dengan Bukit Simolombu / Sungai Bungo
- b. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Pematang Kancah
- c. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Lubuk Dua Pakis
- d. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Bukit Pematang Tomeh

Secara geografis letak Masyarakat Adat Pakis relatif dekat dengan Ibukota kecamatan Rokan ±30 KM, ada dua akses menuju kecatatan pertama jalur air dengan menggunakan Boat dan kedua menggunakan akses darat dengan jalan yang masih tanah belum ada pengerasan dan perbaikan, sehingga diwaktu hujan jalan tersebut tidak bisa ditempuh kendraan.namun karena akses jalan menuju Kecamatan kurang mendukung maka masyarakat adat pakis susah untuk pergi ke IbukotaKecamatan untuk menjual hasil hutan dan ikan hasil tangkapan disungai Rokan. Sementara hasil hutan Masyarakat Adat Pakis sangat melimpah begitu juga dengan hasil sungai Rokan yang begitu banyak, karena ekosistem binatang air berupa ikan, lingkitang (siput), kerang, dan yang lain-lain, sehingga dengan hasil alam yang berlimpah bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun dengan berkembangnya zaman banyak sekarang penduduk mengganti ladangnya dengan kebun karet dan sawit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang penulis ambil dari kantor kepala Desa Tanjung Medan pada bulan juni 2016, penulis mendapatkan jumlah penduduk di Desa Tanjung Medan (Masyarakat Adat Pakis) berjumlah 1.088 yang terdiri 545 dari laki laki dan 543 jiwa perempuan, sedangkan jumlah kk adalah sebanyak 271 KK

Sedangkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Tanjung Medan (Masyarakat Adat Pakis) Kecamatan Rokan IV Koto dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel II.1
Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Tanjung Medan

No	Pendidikan	Jumlah jiwa	Persentase %
1	Tidak Sekolah	330	30,3
2	Tamat SD	433	39,8
3	Tamat SMP	168	15,4
4	Tamat SMA	93	8,6
5	Perguruan Tinggi	64	5,9
Jumlah		1088	100

Sumber data: Kantor Kepala Desa Tanjung Medan

Dilihat dari tabel diatas maka rata rata masyarakat di Tanjung Medan paling banyak tamatan SD, dimana masyarakat tersebut sangatlah lemah dalam sumber daya manusianya menurut survey yang penulis lakukan di kantor kepala Desa Tanjung Medan terdapat 330 jiwa yang belum pernah sama sekali mengecap pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase %
1	Petani	379	81,3
2	Pencari Hasil Hutan	41	8,8
3	Pegawai Negri Sipil	27	5,8
4	Pedagang	19	4,1
Jumlah		466	100

Sumber data: Kantor Kepala Desa Tanjung Medan

Dapat kita lihat di tabel atas bahwa keadaan penduduk berdasarkan mata pencahariannya adalah paling banyak masyarakat dengan pekerjaan pertanian yaitu 81,3 %, dari sini bisa kita menyimpulkan bahwa mayoritas Masyarakat Adat Pakis bergantung kepada alam untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan disusul dengan pencari hasil hutan 8,8% dari survey tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa penduduk masyarakat adat pakis masih bergantung kepada hasil pertanian dan hutan.

D. Keadaan Sosial Budaya Dan Keagamaan

Dengan giatnya saat ini pemerintahan untuk memajukan Desa dan meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang sosial budaya serta keagamaan pemerintahan Desa cukup memenuhi sarana prasarana untuk mengembangkan suatu kemampuan dan kualitas serta potensi dimasyarakat tersebut.

Adapun berapa sektor yang menunjang untuk mengembangkan wawasan dan keagamaan masyarakat sebagai berikut.

- F. Bidang pendidikan, di Desa Tanjung Medan (masyarakat adat pakis) 1 taman kanak kanak, 3 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama, dan pada saat ini sekolah menengah atas Masyarakat Adat Pakis masih ke Kecamatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibidang kesehatan terdapat 2 unit posyandu dan 1 unit puskesmas dengan adanya keberadaan bidan sanagt membantu untuk masyarakat setempat

3. Dilihat dalam bidang keagamaan di Masyarakat Adat Pakis 100% islam, dan terdapat 1 mesjid dan 5 mushalla, yang mana bangunan mushalla dapat digunakan untuk tempat suluk, TPA, dan acara wirit.

4. Dalam bidang budaya Masyarakat Adat Pakis selalu menjunjung tinggi peraturan dari ninik mamak tiap suku, mereka memelihara dan menjaga supaya tidak melenceng dari adat, di setiap mau puasa ramadhan selalu menggunakan acara adat balimau, tarian adat, pencak silat, dan main gendang gong (talempong).